



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 27**

**TAHUN : 2011**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 27 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANTAINISASI  
RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelayakan hunian pada keluarga miskin dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dan peningkatan swadaya masyarakat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana menuju sehat, perlu mengalokasikan bantuan berupa bantuan lantainisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengalokasian bantuan lantainisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil yang optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANTAINISASI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2011.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.
6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Tirta Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang penyediaan sumber daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan.
8. Rumah Tangga Sangat Miskin yang selanjutnya disingkat RTSM adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyaluran bantuan lantainisasi bagi RTSM; dan
- b. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan prasarana melalui pelaksanaan bantuan lantainisasi RTSM.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan bantuan lantainisasi RTSM.

**BAB IV**  
**BESARAN BANTUAN DAN SASARAN PENERIMA BANTUAN**

**Pasal 4**

Besaran dana bantuan lantainisasi untuk masing-masing RTSM penerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## **Pasal 5**

- (1) Sasaran bantuan lantainisasi adalah pembangunan prasarana fisik yang berupa lantai guna melaksanakan program pembangunan yang berbasis *Tirto, Margo, Saras*.
- (2) Pembagian penyaluran bantuan lantainisasi RTSM dialokasikan kepada kecamatan secara proporsional mempertimbangkan data Keluarga Miskin di wilayah kecamatan tersebut.
- (3) Bantuan lantainisasi diberikan kepada RTSM yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah;
  - b. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi per orang; dan
  - c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PELAKSANA**

## **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Pelaksana Bantuan Lantainisasi RTSM yang terdiri dari unsur :
  - a. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  - c. BPMPDPKB;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- e. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- g. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat;
- h. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
- i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kabupaten dan Tim Pelaksana Kecamatan.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh BPMPDPKB.
- (5) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Camat.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PERMOHONAN**

## **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi bantuan lantainisasi RTSM kepada masyarakat melalui kecamatan, desa/kelurahan dan/atau media lainnya.
- (2) Panitia Desa/Kelurahan membuat proposal paling sedikit memuat maksud, tujuan, daftar calon penerima bantuan, susunan panitia/pengurus, rencana anggaran yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan direkomendasi oleh Camat, ditujukan kepada

Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Camat.

- (3) RTSM calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diverifikasi oleh Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Tim Kabupaten melaksanakan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Panitia Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyaluran bantuan lantainisasi RTSM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan oleh Panitia Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan lantainisasi RTSM di wilayahnya.

- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan, Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan.

- (4) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas pemanfaatan bantuan semen meliputi :
  - a. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan;
  - b. kualitas hasil pekerjaan; dan
  - c. swadaya kelompok masyarakat.

#### **Pasal 10**

- (1) Penerima bantuan lantainisasi RTSM wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

## **BAB IX**

### **SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Sumber pembiayaan bantuan lantainisasi RTSM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 21 April 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 21 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 27**